



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1976  
TENTANG  
PROGRAM BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu diusahakan peningkatan kegiatan penghijauan dan reboisasi di daerah-daerah yang sangat mendesak, terutama di daerah-daerah kritis di wilayah daerah-daerah aliran sungai (DAS) ;
- b. bahwa dalam kegiatan penghijauan dan reboisasi perlu ditingkatkan peranan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan masyarakat secara luas ;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi untuk Tahun Anggaran 1976/1977 ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037] ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3070) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan, dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pembubaran Kabinet Pembangunan I dan Pembentukan Kabinet Pembangunan II ;
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (REPELITA II) Tahun 1974/75 - 1978/79 ;
9. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1976 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977 ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Menteri Pertanian ;
3. Menteri Keuangan ;
4. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun Anggaran 1976/1977 di daerah-daerah yang sangat mendesak, terutama di daerah-daerah kritis di wilayah daerah aliran sungai (DAS) dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 1976.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SOEHARTO  
JENDERAL TNI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN  
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1976  
TANGGAL 1 APRIL 1976.

PEDOMAN PELAKSANAAN  
PROGRAM BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI

BAB I  
UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977 kepada :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I untuk pelaksanaan reboisasi, serta pengadaan bibit untuk reboisasi dan penghijauan ;
- b. Pemerintah Daerah Tingkat II untuk pelaksanaan penghijauan.

Pasal 2

- (1) Penghijauan meliputi penanaman tanaman tahunan atau perumpunan serta pembuatan bangunan pencegah erosi tanah di areal yang tidak termasuk areal hutan negara atau di areal lain yang berdasarkan rencana tata guna tanah tidak diperuntukkan hutan.
- (2) Reboisasi meliputi penanaman atau permudaan pohon-pohon serta jenis tanaman lain, di areal hutan negara dan di areal lain yang berdasarkan rencana tata guna tanah diperuntukkan hutan.

Pasal 3

Bantuan tersebut pada Pasal 1 diberikan dengan tujuan menyelamatkan kelestarian sumber-sumber alam tanah, hutan, dan air, terutama di daerah-daerah kritis, yaitu daerah-daerah yang ditinjau dari segi hidro-orologi dapat membahayakan kelangsungan pembangunan dalam suatu wilayah daerah aliran sungai (DAS) atau wilayah lain.

BAB II  
LUAS AREAL DAN PENENTUAN LOKASI.

Pasal 4

Dalam tahun anggaran 1976/1977 disediakan bantuan untuk :

- a. pelaksanaan penghijauan sedikitnya seluas 300.000 Ha (tiga ratus ribu hektar) ;
- b. pelaksanaan reboisasi sedikitnya seluas 100.000 Ha (seratus ribu hektar) ;
- c. pengadaan bibit sedikitnya setara dengan 2.500 Ha (dua ribu lima ratus hektar) persemaian untuk kegiatan penghijauan dan reboisasi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 5

Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan :

- a. Propinsi Daerah Tingkat I yang memperoleh bantuan reboisasi ;
- b. Kabupaten Daerah Tingkat II yang memperoleh bantuan penghijauan ;
- c. Lokasi dan luas areal penghijauan dan reboisasi di masing-masing Daerah, serta biayanya yang diperlukan ;
- d. Lokasi dan luas areal persemaian untuk pengadaan bibit, untuk penghijauan dan reboisasi serta biaya yang diperlukan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam penentuan lokasi dan luas areal pada pasal 5 diutamakan daerah-daerah kritis.
- (2) Di dalam daerah-daerah kritis diutamakan yaitu tanah-tanah yang keadaan penutupan sedemikian rupa buruknya sehingga mengalami tingkat erosi yang tinggi atau penurunan produktivitas yang sangat cepat dan atau merusak mutu lingkungan hidup perairan sekitarnya.

### BAB III PENYALURAN BIAYA

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran biaya untuk pelaksanaan Program Bantuan dan Reboisasi disalurkan melalui :
  - a. Kantor Perbendaharaan Negara dan
  - b. Bank Rakyat Indonesia, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Keuangan dan Menteri-Menteri yang bersangkutan dengan pelaksanaan Program Bantuan tersebut.
- (2) Penyaluran biaya disesuaikan dengan kepentingan masing-masing kegiatan dan dengan keadaan musim di masing-masing daerah.

### BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

#### Pasal 8

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas :
  - a. pembinaan dan pengawasan umum Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi ;
  - b. pelaksanaan reboisasi ;
  - c. pengamanan dan pemeliharaan hasil kegiatan penghijauan dan reboisasi.
- (2) Bupati Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas :
  - a. pelaksanaan penghijauan ;
  - b. pengamanan dan pemeliharaan hasil kegiatan penghijauan dan reboisasi ;
  - c. bimbingan kepada masyarakat untuk turut memikul tanggungjawab didalam pengamanan dan pemeliharaan hasil-hasil kegiatan penghijauan dan reboisasi;.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 9

- (1) Apabila bantuan untuk pelaksanaan kegiatan reboisasi tidak mencukupi, maka kekurangannya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.
- (2) Apabila bantuan untuk pelaksanaan kegiatan penghijauan tidak mencukupi, maka kekurangannya dipenuhi oleh pemerintah Daerah Tingkat II dan para pemilik tanah masing-masing

BAB V  
LAIN -LAIN

Pasal 10

Pelaksanaan penghijauan dan reboisasi dalam rangka Program Bantuan ini sejauh mungkin diupayakan langsung kepada penduduk setempat.

Pasal 11

Penyediaan dana dalam Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi tersebut dalam Pedoman ini tidak meniadakan dan atau mengurangi kewajiban masing-masing Pemerintah Daerah untuk-mendorong kegiatan penghijauan dan reboisasi yang dilaksanakan dengan sumber pembiayaan lainnya baik oleh Pemerintah Daerah, maupun oleh perusahaan-perusahaan perkebunan, kehutanan, dan lain-lain, termasuk para Pemegang Hak Pengusahaan Hutan, di luar areal yang dibiayai dari Program Bantuan ini, dengan menyalenggarakan koordinasi yang sebaik-baiknya .

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan, penyediaan tenaga teknis dan penyuluh lapangan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan hasil-hasil kegiatan penghijauan dan reboisasi, dan keserasiannya dengan program-program lain diatur secara bersama oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama atau sendiri-sendiri oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas serta tanggungjawab masing-masing dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d.  
SOEHARTO  
JENDERAL TNI